

**PENERAPAN APLIKASI E-LITIGASI SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**



Oleh :
Ali Hasbi
NIM : 16421205

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**PENERAPAN APLIKASI E-LITIGASI SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PERPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**



Oleh :
Ali Hasbi
NIM : 16421205

Pembimbing :
Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI HASBI
NIM : 16421205
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PENERAPAN APLIKASI E-LITIGASI SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 27 Januari 2023

Yang Menyatakan,



ALI HASBI

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Maret 2023
Judul Skripsi : Penerapan Aplikasi E-litigasi sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif Masalah Mursalah
Disusun oleh : ALI HASBI
Nomor Mahasiswa : 16421205

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag
Penguji II : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag
Pembimbing : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

Yogyakarta, 20 Maret 2023



Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17 Juli 2022 M
18 Dzulhijjah 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 330/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 M, 26 Sya'ban 1443 H

atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ali Hasbi
Nomor Mahasiswa : 16421205

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Penerapan Aplikasi E-Litigasi Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 Perspektif Maslahah Mursalah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ALI HASBI

Nomor Mahasiswa : 16421205

Judul Skripsi : **PENERAPAN APLIKASI E-LITIGASI SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya dan memperjuangkan segala sesuatunya demi kebaikan saya di masa mendatang



ABSTRAK

PENERAPAN APLIKASI E-LITIGASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Oleh :
Ali Hasbi
(16421205)

Institusi Peradilan bergantung pada teknologi dalam rangka menunjang pelayanan peradilan, semenjak pandemic covid-19 terjadi di seluruh dunia. Negara-negara di dunia banyak yang memberlakukan social/physical distancing (pembatasan social/fisik) sampai dengan lockdown (karantina wilayah), hal ini yang menjadikan institusi peradilan menggunakan system sidang online. Persidangan secara online memungkinkan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak secara fisik menghadap hakim di ruang sidang yang sama, tetapi secara virtual dari jarak jauh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang peradilan, ditetapkan bahwa penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan murah. Untuk mencapai hal tersebut, reformasi harus dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan hambatan dalam proses administrasi peradilan. Oleh karena itu diperlukan sentuhan baru, dikombinasikan dengan kecanggihan teknologi saat ini. Sistem online ini merupakan terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet, ia dapat membuat sebuah sistem berupa aplikasi bernama e-Court. Dengan sistem pengoprasian online, masyarakat pencari keadilan tidak perlu mendaftar dengan langsung ke pengadilan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, penerapan aplikasi e-Litigasi dalam proses persidangan yakni sidang online itu termasuk Kategori masalah al-Hajiyyat karena sesuai dengan definisinya yaitu masalah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh menyeluruh. Karena dengan adanya aplikasi e-Litigasi para pihak yang beperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat mau melakukan sidang pun tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa megefisiensi waktu untuk digunakan kegiatan yang lainnya yakni bisa menghemat biaya, waktu dan energi.

Kata Kunci : *E-Litigasi, Pandemi, Masalah Mursalah, Syariah.*

ABSTRAK

IMPLEMENTATION OF E-LITIGATION APPLICATION AS AN EFFORT TO PREVENT THE SPREAD OF COVID 19 PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH

Oleh :
Ali Hasbi
(16421205)

Judicial institutions rely on technology to support judicial services, since the COVID-19 pandemic has occurred worldwide. Many countries in the world enforce social/physical distancing (social/physical restrictions) to lockdown (regional quarantine), this is what makes judicial institutions use an online court system. The online trial allows the plaintiff and the defendant not to physically appear before the judge in the same courtroom, but virtually remotely.

Based on the provisions of Article 2 Paragraph 4 of Law Number 48 Year 2009 concerning the judiciary, it is determined that the administration of justice is simple, fast and cheap. To achieve this, reforms must be implemented to overcome the obstacles and barriers in the judicial administration process. Therefore, a new touch is needed, combined with the sophistication of today's technology. This online system is a new breakthrough in the administration of justice. By utilizing the sophistication of technology in the form of an internet network, he can create a system in the form of an application called e-Court. With an online operating system, people seeking justice do not need to register directly with the court.

From this research, it can be concluded that the application of the e-Litigation application in the trial process, namely the online trial, is included in the *maslahah al-Hajiyyat* category because according to its definition, *maslahah* is contained by all actions and actions in order to bring smoothness, convenience, and success for humans as a whole. thorough. Because with the e-Litigation application, the litigants do not need to come to court so they do not incur transportation costs and when they want to conduct a trial, there is no need to queue in advance so that time can be used for other activities, which can save costs, time and energy.

Keywords: *E-Litigation, Pandemic, Maslahah Mursalah, Syari'ah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji beserta syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan begitu banyak nikmat, dan semoga dengan nikmat tersebut menjadikan kita agar senantiasa bersyukur dengan berjalan diatas apa yang telah Islam ajarkan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia agung yang menjadi suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga kelak hari akhir nanti.

Berkat izin Allah Swt. *Alhamdu lillāh* rasa syukur setelah menjalani proses yang tidak singkat ini, skripsi berjudul “**Penerapan Aplikasi E-Litigasi Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 Perspektif Masalah Mursalah**” dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga merasa sangat bersyukur atas bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang amat dalam kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i:


1. Prof. Fathul Wahid, S.T.,M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam yang menjadi pelopor serta panutan bagi penulis dalam kepemimpinannya.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. Selaku ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII.
4. Krismono, SHL., MSI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang memberikan dedikasi penuhnya atas program studi ini kepada setiap mahasiswa termasuk penulis.
5. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Ahwal Syakhshiyah.
6. Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik dan menjadi pahala kekal di sisi Allah Swt.
7. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan serta motivasinya sehingga dapat menyelesaikan masa pendidikan sarjana hingga akhir dengan lancar, semoga amal ibadah semasa hidupnya diterima dan beliau ditempatkan di tempat terbaik disisinya
8. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Civitas Akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat, serta kepada para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah banyak membantu proses administrasi skripsi ini dari awal hingga akhir.
9. Terimakasih kepada orangtua saya Muhammad Thoyibi (Alm) dan Diah Hamdiah S.Ag. yang telah memperjuangkan segalanya demi kebaikan dan kebahagiaan saya di masa sekarang dan di masa mendatang.
10. Terimakasih kepada kakak dan adik saya serta keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan demi kebaikan saya

11. Terimakasih kepada Imam Ahmad Zakaria S.H. yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada saya.
12. Terimakasih kepada Muhammad Suhki Ramadhan yang telah memberikan dukungannya kepada saya.
13. Terimakasih kepada Aly Akbar Mashudi S.H. yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada saya
14. Terima kasih pula kepada sahabat, rekan-rekan seperjuangan yang berada di Program Studi Ahwal Syakhsiyah secara umum dan khususnya angkatan 2016, yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.
15. Terima kasih untuk sahabat karib seiman, sepenanggungan yang telah memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini, saya ucapkan *Jazākumullohu khoīran* kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah Swt senantiasa menjadikan sebagai sebaik-baiknya amal dan menjadi saksi di sisi-Nya.

Pada akhirnya, penulis menyadari akan banyaknya kesalahan serta kekurangan dalam segala sesuatunya, maka penulis memohon maaf atas semua kesalahan saya.

Yogyakarta, 17 Juli 2022



Ali Hasbi

16421205

DAFTAR ISI

Contents

SAMPUL LUAR	iii
SAMPUL DALAM.....	iv
NOTA DINAS.....	iii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II	6
A. Kajian Pustaka	6
B. Kerangka Teori	15
BAB III.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	31
C. Seleksi Sumber	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV	35
A. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan Terhadap Hasil Penelitian	44
BAB V	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
CURICULUM VITAE.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum telah mengalami proses komputerisasi dan digitalisasi setelah dunia memasuki Era Revolusi Industri 4.0, *Virtual Civil Courts* menjadi bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan atau yang dikenal sebagai e-court untuk di lingkungan hukum Indonesia. Berbeda dengan Amerika Serikat yang telah lebih dulu berkembang di bidang hukumnya, yakni dengan menerapkan digitisasi dalam sistem peradilannya jauh sebelum dunia memasuki Era Revolusi Industri 4.0. AS sejak tahun 1998 sudah menganal *Virtual Civil Court* dan menggunakan media video conference dalam persidangan, sehingga proses Courts secara online sudah bukan sesuatu yang asing dan bukan menjadi hal yang baru bagi Amerika Serikat.

Semenjak pandemi covid-19 terjadi di seluruh dunia, negara di dunia banyak yang menerapkan physical distancing sampai dengan lockdown sebagai upaya mencegah penyebaran virus covid-19. Indonesia sendiri termasuk negara yang memberikan kebijakan social/physical distancing namun tidak memberlakukan lockdown, sehingga hal itu memberikan dampak pada dunia praktik hukum. Karena diberlakukannya social/physical distancing (pembatasan social/fisik) dapat menyebabkan suatu proses peradilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti pada saat situasi normal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sehingga hal ini lah yang menjadi penyebab bergantungnya institusi pengadilan pada teknologi dalam rangka menunjang layanan hukum untuk para pencari keadilan.

Berjalannya sitem e-court sejak dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 menjadi sangat bermanfaat untuk saat ini dan sekaligus menjadi solusi untuk tetap memberikan pelayanan hukum bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung meskipun para pencari keadilan tidak secara langsung hadir di pengadilan.¹

E-litigasi yang dimaksud disini merupakan aplikasi yang memiliki tujuan untuk memudahkan bagi suatu lembaga peradilan agar dapat menyelesaikan perkara-perkara di pengadilan dengan cara lebih sederhana, lebih cepat, dan tentunya dengan biaya lebih ringan yang dibuat oleh pemerintah sehingga sesuai dengan asas dari peradilan itu sendiri yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan adanya sarana fasilitas dalam bentuk aplikasi e-litigasi ini selain sebagai kemajuan dan perkembangan teknologi juga sebagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada para penegak hukum yang sangat baik, dimana dengan adanya panduan pengguna aplikasi yakni dalam hal ini aplikasi e-court serta pelayanan di setiap pengadilan, sehingga dapat memudahkan serta sangat membantu baik itu bagi advokat, masyarakat dan yang lainnya ketika ingin menyelesaikan perkara nya di pengadilan. Pelayanan yang diberikan oleh pengadilan dalam bentuk e-litigasi ini bukannya menjadikan persidangan menjadi tanpa tatap muka sama sekali, melainkan meminimalisir dan mengurangi tatap muka yang mana misal sebelumnya 15 kali tatap muka menjadi 4 kali tatap muka. Tatap muka yang dimaksud yaitu setidaknya dilakukan hanya pada saat tahap Persidangan Pertama, kemudian

¹ Lumbanraja, Anggita. Juli 2020. "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19". *Jurnal Crepindo*. Vol.02, No. 01, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

Persidangan Kedua, yang dilanjutkan dengan Verifikasi Bukti Surat, dan Pemeriksaan Saksi atau Ahli jika dibutuhkan².

Penyelenggaraan persidangan dimana dilakukan dengan cara daring lewat teleconference dilaksanakan untuk menjalankan kebijakan pembatasan sosial yang telah ditentukan menjadi langkah dalam menurunkan laju penyebaran virus Covid-19. Didalam lingkungan kejaksaan, penyelenggaraan persidangan dengan cara daring ini dilakukan dengan mengacu terhadap Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020, perintah ini diikuti dengan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease dalam Lingkungan Kejaksaan RI pada Surat Edaran Jaksa RI No. 2 Tahun 2020. Di dalam memberikan penanganan perkara pidana dalam masa Covid-19 juga ada beberapa poin terpenting yang harus diperhatikan yakni sebagaimana yang telah tertuang didalam Surat Edaran Jaksa Agung RI No B049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 terkait Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 (SEJA Nomor B-049/Suja/03/2020).

Poin yang ada di surat edaran itu yaitu menyelesaikan proses persidangan yang sedang dilaksanakan atau dimungkinkan kembali untuk dilakukannya perpanjangan penahanan, mengusahakan pelaksanaan sidang dengan cara daring melalui siaran video atau yang lebih sering disebut dengan teleconference/live streaming yang mana pada saat dilaksanakannya proses persidangan itu dikoordinasikan bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas,

² Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, Rahmi Ayunda dan Robert Garry Hawidi "Efektifitas Implementasi Kebijakan E-litigasi Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia", *Jurnal Media Komunikasi*, Vol 3 No 1 (2021), 6, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/224>

dan bagi perkara pidana yang mana masih memungkinkan masa penahanannya dilakukan perpanjangan maka dilakukan penundaan persidangan. Termasuk juga dengan pelaksanaan tahap II untuk perkara yang memiliki batas waktu penahanan dengan memperhatikan masa tanggap darurat di masa Covid-19 dalam wilayah persidangan masing-masing atau untuk perkara yang tidak dilakukan penahanan. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang itu sesuai dengan ketentuan hukum acara, yakni Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).³

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan aplikasi e-litigasi sebagai upaya pencegahan covid-19 di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif masalah mursalah dalam poenerapan aplikasi e-litigasi sebagai upaya pencegahan penyebaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian yang ini dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan aplikasi E-litigasi sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 perspektif masalah mursalah.
- b. Untuk mengetahui perspektif masalah mursalah terhadap penerapan aplikasi E-litigasi sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

³ Nur Akmal Razaq “Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 1 No 6 (2020), 1229

a. Manfaat akademik

Diharapkan dengan adanya penyusunan penelitian ini kemudian dapat menjadi sebuah referensi, wawasan, dan pengetahuan tentang penerapan aplikasi E-litigasi sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 perspektif masalah mursalah.

b. Manfaat praktis

Diharapkan dengan disusunnya skripsi ini dapat memaparkan tentang perspektif masalah mursalah terhadap penerapan aplikasi E-litigasi sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini adalah kajian dari penelitian sebelumnya yang relevan. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan membandingkan penelitian sebelumnya dan penelitian yang hendak diteliti penulis lalu menjadikan peneliti terdahulu untuk referensi dan pedoman dalam mempermudah penulis untuk menyusun penelitian ini. Dibawah merupakan kajian penelitian sebelumnya yang berdasarkan peneliti cukuplah sesuai dengan masalah yang diangkat peneliti :

Jurnal yang ditulis Anggita Doramia Lumbanraja yang berjudul “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pnademi Covid-19”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa E-litigation yakni praktek persidangan online yang dilaksanakan oleh MA tidak akan diberlakukan dengan efektif jika tidak ada perubahan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kemudian jika e-litigation diimplementasikan dalam perkara Pidana, maka praktik e-litigation ini bertentangan dengan asas kehadiran terdakwa di KUHAP. Sementara pada Tahun 2020 perkara pidana tidak diperbolehkan dilakukan pemeriksaan lewat aplikasi e-litigation, hal ini terdapat dalam surat Edaran MA RI No. 1 Tahun 2020. Hal-hal tersebut yang membuat penyelenggaraan persidangan online di Indonesia tidak efektif, dimana perkembangan regulasi mengalami stagnasi maupun adanya disharmonisasi antar regulasi. Bila para stakeholders tidak menanganinya segera, permasalahan ini akan menyebabkan permasalahan yang cukuplah kompleks dan rumit pada masa depan. Di sisi lainnya,

diberlakukannya sidang online di masa pandemic Covid-19 menjadi satu-satunya cara agar perkara pidana dalam MA tidak stagnan. Jumlah kasus e-litigasi aktif di Indonesia mencapai 824 kasus sekarang ini.¹

Jurnal yang ditulis oleh Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Elvira dewi Ginting yang berjudul “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (e-litigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantaurapat)”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan ketentuan persidangan elektronik, para penggugat khususnya penasihat hukum atau pengacara yang menangani suatu perkara, harus memenuhi persyaratan Pasal 5 ayat 1-3 oleh Majelis Agama Rantaurapat berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam pasal ini terbagi menjadi 2 yaitu pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar adalah pengacara yang telah mendaftarkan akunya melalui ecourt.mahkamahagung.go.id dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi yang berwenang. Sedangkan Pengguna lain adalah Perorangan, kementerian dan lembaga/BUMN atau badan hukum lain yang sebenarnya milik pemerintah Kejaksaan dalam konteks sebagai Pengacara Negara, Badan Hukum atau Kuasa Insidentil yang berperkara di Pengadilan dengan cukup membawa identitas diri dan dengan dilengkapi Surat Kuasa/Surat Tugas. Dalam pelaksanaan sesi pertama, hal ini akan terus berlangsung secara rutin. Hakim akan meminta pengguna (khusus penggugat) untuk menyerahkan tiga dokumen asli, yaitu surat kuasa, surat permintaan dan surat persetujuan utama. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, jika para pihak lengkap atau hadir seluruhnya pada sidang pertama, maka akan dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu dengan jangka waktu normal 30 hari. Jika tidak

¹ Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Crepindo*, Vol 02 No 01 (2020), 55-56

tercapai kesepakatan antara para pihak dalam proses mediasi, sidang utama dilanjutkan dengan tatap muka untuk kedua kalinya di ruang sidang.²

Jurnal yang ditulis oleh Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, dan Kelly Manthovani yang berjudul “Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan E-Court sesuai PERMA No. 3 Tahun 2018 selaku pilot project atau Pengadilan percontohan berdasar Surat Keputusan Sekretaris MA RI No. 305/SEK/SK/VII/2018 terkait Penunjukan Pengadilan Percontohan untuk Pelaksanaan Tata Laksana Peradilan Elektronik yang telah berjalan lebih dari satu tahun dilaksanakan di 17 (tujuh belas) pengadilan negeri yang ditunjuk sebagai pilot project berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305/ SEK/SK/VII/2018 untuk penetapan pengadilan percontohan dan melaksanakan tata cara penanganan perkara dalam Pengadilan secara elektronik. Diundangkannya PERMA No 3 Tahun 2018 tanggal 4 April 2011, PERMA No 3 Tahun 2018 sebagai dasar penerapan pertama sistem peradilan elektronik di Indonesia. Sedangkan, e-litigation yang diciptakan berdasar Putusan MA No. 1 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan dalam peradilan secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019) lalu diundangkan tanggal 19 Agustus 2019 adalah penyempurnaan dari PERMA No. 3 Tahun 2018, maka sekarang ini bukan hanya pendaftaran perkara yang bisa dilaksanakan dengan cara online ataupun e-

² Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution dan Elvira dewi Ginting, “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (e-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 8 No2 (2020), 373

court, tetapi juga proses persidangan bisa dilaksanakan dengan cara elektronik yakni e-litigasi. Berdasarkan Pasal 38 PERMA No. 1 Tahun 2019, ditetapkan bahwasanya Perma No. 1 Tahun 2019 membatalkan maupun mencabut Putusan MA No. 3 Tahun 2018 terkait Administrasi Persidangan Secara Elektronik. Munculnya PERMA No. 1 Tahun 2019 adalah jawaban MA pada tuntutan zaman yang menuntut layanan peradilan dan penanganan perkara yang lebih efektif maupun efisien, serta upaya mendukung fasilitasi berbisnis di Indonesia. Perbandingan antara Perma No. 3 Tahun 2018 dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 diantaranya sudah memperluas cakupan e-court dengan e-litigasi, awalnya mencakup ruang lingkup PERMA No. 3 Tahun 2018 yang hanyalah mencakup: Pembayaran Elektronik, E-Penyelesaian, Surat Panggilan Elektronik dengan PERMA No. 1 Tahun 2019: (1) Penyelesaian Elektronik, (2) Pembayaran Elektronik, (3) Surat Panggilan Elektronik dan (4) dan - litigasi.³

Jurnal yang ditulis oleh Dewi Safitri dan Bambang Waluyo yang berjudul “Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemberlakuan Putusan MA No. 4 Tahun 2020 terkait Administrasi Elektronik dan Persidangan Perkara Pidana dalam Pengadilan adalah salah satu cara bagi aparat penegak hukum untuk menyelaraskan hukum acara dengan teknologi di masa pandemi virus corona sekarang ini. Pengimplementasian dan inovasi hukum acara tidak hanya sebagai respon sementara pada kondisi Covid-19, namun membuktikan pula langkah baik pada sikap MA ataupun lembaga peradilan yang mendasarinya dalam menyikapi permasalahan globalisasi sekarang ini. Namun hal ini masih memunculkan pertanyaan

³ Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah S.N., dkk, “ Pelaksanaan E-court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 1 (2020), 142-143

tentang keabsahan prosedur elektronik, karena belum adanya landasan hukum untuk dasar pelaksanaan, pengaturan tentang sistem peradilan pidana elektronik sangat kurang dan menunjukkan bahwasanya ketetapan pengaturan berdasarkan hukum acara selama ini tidak mampu mengejar ketertinggalan dengan perkembangan yang ada saat ini. sehingga dalam prakteknya bahkan ketika pengacara pergi ke pengadilan, ada pro dan kontra untuk menerapkan telekonferensi, sehingga penerapan e-evidence di pengadilan tidak optimal.⁴

Jurnal yang ditulis oleh Nur Akmal Razaq yang berjudul “Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Social distancing merupakan upaya untuk menurunkan laju penyebaran wabah Covid-19. Dalam lingkungan Kejaksaan, proses dengan cara online tetap dilakukan secara mengacu kepada Peraturan Kejaksaan Agung No. 5 Tahun 2020 terkait Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan. Kejaksaan RI tanggal 27 Maret 2020, yaitu terlampirnya Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. 2 Tahun 2020 mengenai Penyesuaian Tata Kerja Kepegawaian pada langkah mencegah penyebaran Virus Corona dalam lingkungan Kejaksaan RI.

Menurut ketentuan hukum acara yaitu Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditetapkan bahwa terdakwa berhak diadili di pengadilan. KUHP sendiri tidak mendefinisikan atau merinci mekanisme hukum yang dimaksud. Akan tetapi, karena putusan pasar KUHP yang berbeda-beda, maka mudah dimengerti bahwasanya meskipun persidangan bisa dilakukan dalam gedung

⁴ Dewi Safitri dan Bambang Waluyo, “Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2 (2021), 285

pengadilan, dalam suatu kondisi persidangan sebuah tindak pidana ataupun suatu kondisi bisa dilakukan di luar pengadilan, gedung pengadilan.⁵

Jurnal yang ditulis oleh St. Samsuduha yang berjudul “Maslahah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Maslahah berdasarkan Islam merupakan pembahasan ushul fiqhi. Makna maslahah adalah memetik manfaat maupun menolak mudharat bertujuan menegakkan keselamatan pribadi dan agama. Di tengah pandemi, masalah ini terkait dengan berbagai tindakan untuk mencegah Covid-19. Anjuran tentang utamanya mengantisipasi wabah ataupun tidak meninggalkan tempat yang dilanda wabah yang diajarkan Nabi sejak lama sampai para sahabat juga memberi petunjuk kepadanya. Ada banyak hal dalam Al-Qur’an yang bisa disebut peringatan munculnya penyakit dan hadits Nabi untuk dasar umat manusia untuk menimba maslahah darinya. Berbagai kebijakan yang sekarang ini diterapkan adalah utamanya menjaga kebersihan, jaga jarak fisik, isolasi mandiri di rumah, PSBB, larangan shalat berjamaah di masjid. jiwa umat dan bermaslahah guna memutuskan mata rantai penularan Covid-19.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, Rahmi Ayunda, dan Robert Garry Hawidi yang berjudul “Efektifitas Implementasi Kebijakan E-litigasi Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Pengimplementasian e-litigasi khususnya dalam Kota Batam belum dilakukan secara efektif. Pengujian teori efektivitas hukum Soerjono Sukanto, menyimpulkan bahwasanya ada 4 faktor yang sebenarnya belum diimplementasikan, yaitu “faktor hukum itu sendiri, faktor

⁵ Nur Akmal Razaq “Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 1 No 6 (2020), 1229

⁶ St. Samsuduha, “Maslahah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam”, *Journal of Islamic Law*, Vol 1 No 2 (2020), 126-127

penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya”, serta hanyalah 1 faktor yang sebenarnya diimplementasikan pada pelaksanaan E-litigasi, yaitu “struktur atau struktur pendukung penegakan hukum”. Hambatan pelaksanaan e-litigasi terletak pada: 1) Tentang faktor hukum yang tidak disebutkan dengan tugas pada Peraturan Mahkamah Agung no. 1 Tahun 2019, mengatur bahwasanya semua proses hukum harus dilakukan secara elektronik; 2) Dari segi faktor penuntutan, belum ada sosialisasi di semua tingkatan khususnya di kalangan advokat dalam kota Batam mengenai dengan proses pengadilan dan prosedur pemakaian aplikasi pengadilan elektronik bagi proses di pengadilan elektronik; 3) Berlandaskan sudut pandang masyarakat, bisa diambil kesimpulan bahwasanya kendala terletak pada kurangnya sosialisasi pada masyarakat mengenai adanya maupun krusialnya e-litigasi, berdasar hasil surbey Google yang penulis arahkan pada masyarakat umum negara dan mahasiswa jurusan hukum, berdasarkan 27 adanya 63% yang tidak mengetahui e-litigasi, dan hanyalah 37% yang mengetahui e-litigasi, sementara dari mahasiswa Hukum 58,8% belum mengenal e-litigasi, 41,2% telah mengenal e-litigasi, 4) Berdasar segi budaya belum ada sosialisasi mengenai keberadaan maupun krusialnya e-litigasi dalam masyarakat, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya pergaulan turun menurun dimasyarakat dalam kaitannya dengan tata cara pengadilan.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi yang berjudul “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Masalah Mursalah hanya dapat digunakan sebagai Istimbath yang sah dalam urusan Mu'amalah. Produk hukum yang diidentifikasi melalui metode ini dinilai lebih efektif menjawab dan merespon isu-isu kontekstual (saat ini) daripada Mu'amalah yang

⁷ Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, Rahmi Ayunda dan Robert Garry Hawidi “Efektifitas Implementasi Kebijakan E-litigasi Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia”, *Jurnal Media Komunikasi*, Vol 3 No 1 (2021), 10-11

ketentuan hukumnya tidak terartikulasikan secara jelas dalam nash. Masalah Mursalah bertujuan untuk mewujudkan sepenuhnya dan menjunjung tinggi kemaslahatan umat manusia, yang mencerminkan manifestasi dari konsep Maqashid Syariah.⁸

Skripsi Yang ditulis oleh Zakiatul Munawaroh yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-litigasi Dalam Perkara Perceraian”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian pemakaian e-litigasi pada perkara perceraian yakni sesudah penggunanya menerima panggilan elektronik dilaksanakan persidangan elektronik, pada persidangan elektronik ini tergugat maupun penggugat sudah sepakat untuk melaksanakan persidangan elektronik secara mengisi persetujuan prinsipal sehingga para pihak dapat melaksanakan selaras e-Summons yang sudah dikirim. Dalam e-litigasi ini, proses pengadilan dilakukan dengan cara elektronik oleh para pihak, mulai jawaban, kesimpulan, eksekusi, pembacaan putusan. Guna jadwal persidangan telah terintegrasikan dengan tundaan sidang dalam SIPP. Analisis Masalah Mursalah tentang pengimplementasian litigasi elektronik pada kasus perceraian, sehingga e-Litigasi merupakan sidang online tersebut masuk ke kelompok masalah al-Hajiyat sebab selaras dengan definisi dari masalah al-hajiyat yakni masalah yang dikandung semua tindakan dan perbuatan untuk memunculkan kemudahan, keberhasilan, kelancaran untuk manusia dengan keseluruhan dan utuh. Sebab dengan terdapatnya aplikasi e-Litigation para pihaknya yang bersengketa tidak harus ke pengadilan, maka tidak dikenakan biaya transportasi apapun serta jika ingin berperkara tidak perlu mengantri terlebih dahulu sehingga menghemat waktu untuk kegiatan lainnya, menghemat biaya, serta dapat menghemat tenaga. Hal ini sesuai

⁸ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi yang berjudul “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum”, *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, , Vol 4 No 1 (2018), 74

dengan ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, yang mengatur bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat dan murah, guna mewujudkan peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.⁹

Skripsi Yang ditulis oleh Mochammad Arif Budianto yang berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Tujuan dikeluarkannya kebijakan dari Mahkamah Agung yaitu menjaga kesehatan semua lembaga peradilan MA maupun lingkungan peradilan dibawahnya serta menjadi upaya pemerintah dalam membendung penyebaran Covid-19 dalam lingkungan MA, dengan terdapatnya SEMA, tujuannya mempercepat maupun menangani stagnasi layanan administrasi perkara dalam lingkungan MA. Dengan terdapatnya SEMA tentunya memberi keuntungan dan juga menghindari kerugian untuk semua pejabat pengadilan ataupun pihak yang berperkara. Keberadaan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 memberi masalah yang artinya memberikan manfaat ataupun kebaikan serta menolak kerugian. Mafsada yang bias diantisipasi yakni menghindari orang dari keramaian dimana risiko terpapar Covid-19 sangat tinggi. Ini adalah sesuatu yang baru dalam hukum Islam dan sebenarnya tidak adanya dalil khusus yang mengatur. Dilihat dari seberapa besar manfaat yang didapat dari kasus di atas maupun sebesar apa mafsadah yang bisa dihindari dan tentu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. inilah yang dimaksud dengan masalah mursalah.¹⁰

⁹ Zakiatul Munawaroh, Skripsi: “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-litigasi Dalam Perkara Perceraian”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019

¹⁰Mochammad Arif Budianto, Skripsi: “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana ialah semua atau keseluruhan dari aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan termasuk kedalam tindak pidana, serta memberikan ketentuan tentang hukuman apa yang akan dijatuhkan bagi orang yang melakukannya.

Sedangkan pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang bagaimana kejahatan serta pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan pidana atau hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan memberikan efek jera bagi pelakunya.

Maka Hukum pidana tidak menjalankan norma hukumnya sendiri, tetapi telah menjadi bagian dari norma atau sanksi pidana lainnya. Diselenggarakan dalam menegakkan kepatuhan terhadap norma lainnya itu, seperti norma kesusilaan dan agama.

b. Pengertian Tidak Pidana

Tindak pidana ialah definisi mendasar didalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan penafsiran hukum, berbeda dengan istilah “perbuatan jahat:” ataupun “kejahatan”, dapat ditafsirkan menurut kriminologis dan yuridis. Badan legislatif telah menggunakan istilah "strafbaar feit" untuk merujuk pada apa yang disebut "tindak pidana", dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tanpa memberikan penjelasan apa pun tentang apa yang dimaksud dengan "strafbaar feit". Oleh karena itu, ada aliran pemikiran yang

berbeda mengenai pendapat tentang *feit criminal* atau “*strafbaar*”. Belum ada pendapat bulat para ilmuwan tentang definisi Tindak pidana, berikut pendapat para ilmuwan tentang penjelasan istilah “*strafbaar feit*”.¹¹

Tindak pidana sesuai pemaparan Simons, beberapa unsur tindak pidana yakni:

- a) Diperbuat dengan kesalahan;
- b) Ada perbuatan manusia;
- c) Diancam dengan pidana;
- d) Melawan hukum;
- e) Oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.¹²

Sementara sesuai pemaparan E. Merger, tindak pidana merupakan seluruh syarat untuk terdapatnya pidana, sehingga beberapa unsur tindak pidana yakni:

- 1) Perbuatan dengan artian luas dari manusia;
- 2) Bisa dipertanggungjawabkan pada seorang;
- 3) Diancam dengan pidana;
- 4) Sifat melawan hukum.¹³

Simons dan Merger berpendapat bahwa ada 2 unsur pada tindak pidana, yakni subyektif beserta obyektif. Unsur obyektif merupakan tindakan seseorang maupun akibat yang dimunculkan melalui tindakan seseorang itu, sementara unsur subyektif merupakan potensi orang tersebut untuk

¹¹ P.A.F Lamintang, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 9-10.

¹² Sudarto, “*Hukum Pidana I*,” (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990), 5

¹³ *Ibid*, 41

bertanggung jawab. Serta ada unsur rasa bersalah melalui tindakan seseorang itu.¹⁴

Sesuai pendapat Van Hamel, tindak pidana merupakan tindakan manusia yang dinyatakan secara hukum, melawan hukum, mempunyai nilai pidana maupun bisa ditegus sebab suatu kesalahan.¹⁵

Sesuai pemaparan Wirjono Prodjodikoro di bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia”, ia menyatakan: “Hukum adalah seperangkat norma tentang tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan tujuan hukum satu-satunya adalah untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat”.¹⁶

Terdapat dua tindak pidana yang berbeda. Pertama, Tindak Pidana Formil, tindak pidana ini diartikan sebagai larangan untuk melakukan suatu perbuatan, ada atau tidak adanya dampak dari perbuatan tersebut pidana akan tetap dijatuhkan, dalam arti lain menitikberatkan pada perbuatannya. Contoh, pada kasus pencurian kasus terjadi setelah tindakan mengambil terjadi atau dalam pasal 340 KUHP apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pidana yang tercantum dalam ketentuan pasal 340 KUHP, maka hal tersebut dapat dinyatakan sebagai tindak pidana.

Kedua, Tindak Pidana Materiil, tindak pidana ini menitikberatkan pada akibat dari suatu perbuatan, jika perbuatan menimbulkan akibat bagi korban, maka dapat disebut sebagai sebuah Tindakan pidana. Contoh, pada kasus pembunuhan, pelaku akan dipertanggungjawabkan jika perbuatannya

¹⁴ *Ibid*, 41.

¹⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 224.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2002), 14.

mengakibatkan kematian pada korban, bukan perihal bagaimana perbuatannya, melainkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Demikian pula selesainya suatu tindak pidana materiil tidak tergantung terhadap bentuk tindakan yang dilaksanakan, namun terhadap syarat sepenuhnya terjadinya akibat yang dilarang itu. Misal, dalam kasus pembunuhan, bentuk pembunuhannya telah selesai, namun pembunuhan tersebut tidak dilakukan bila perbuatan tersebut tidak menyebabkan kematian korban, sehingga yang muncul hanya percobaan pembunuhan.

3. Asas-asas Hukum Pidana

a) Asas Legalitas

Asas legalitas berdasarkan hukum pidana adalah asas yang fundamental. Asas legalitas pada hukum pidana sangatlah penting dalam penentuan dapat tidaknya sebuah kaidah hukum pidana diterapkan pada suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Maka jika memang adanya kejahatan, sehingga akan diperiksa apakah adanya ketetapan hukum yang mengatur hal ini dan apakah peraturan yang berlaku bisa diterapkan pada kejahatan yang dilakukan.¹⁷ Pendek kata, asas legalitas menyangkut titik diberlakukannya hukum pidana.

Berlandaskan hukum pidana asas legalitas memiliki definisi bahwasanya, *“tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*.Ketetapan ini seperti termuat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu definisi baku melalui asas legalitas. Asas ini berlandaskan

¹⁷ A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004) 9.

Bahasa latin disebut dengan “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada delik, tidak adanya pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Asas legalitas sesuai pemaparan Wirjono Prodjodikoro berarti sanksi pidana hanyalah bisa ditetapkan oleh ketentuan hukum pidana dan perundangan tidak diperbolehkan berlaku surut.¹⁸ Pendapat yang senada dengan pemaparan Wirjono adalah pendapat Sudarto. Sudarto berpendapat bahwa asas legalitas mengandung dua hal. Pertama, tindak pidana haruslah dimuatkan pada aturan undang-undang. Kedua, peraturan hukum haruslah ada sebelum suatu tindak pidana terjadi.

Sudarto lalu menyebutkan bahwasanya ada dua konsekuensi yang mengikuti dari pengertian, pertama yakni bahwa tindakan seorang tidak dicantumkan pada perundangan menjadi sebuah tindak pidana dan tidak bisa dipidana, atau terdapat larangan pemakaian analogi dalam menjadikan sebuah bentuk perbuatan menjadi tindak pidanase bagaimana dimuatkan didalam undang-undang. Kedua, yaitu dilarang diberlakukan surut hukum pidana.¹⁹

Pentingnya asas legalitas dipaparkan pula oleh Komariah Emong Sapardjaja mengutip pemaparan Groenhuijsen bahwa dalam asas ini mengandung empat makna. Dua di antaranya ditujukan untuk pembuat undang-undang dan dua lainnya adalah pedoman bagi hakim. Pertama, pencipta undang-undang tidak dapat menerapkan ketetapan pidana diberlakukan mundur. Ke-2, seluruh tindakan yang tidak diperbolehkan

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 42.

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2006), 22-24.

haruslah terkandung pada rumusan delik dengan se jelas mungkin. Ke-3, hakim tidak diperbolehkan menyebutkan bahwasanya terdakwa telah berbuat tindak pidana berdasarkan hukum common law. Ke-4, dilarang menerapkan analogi pada aturan hukum pidana.²⁰

Dari pendapat di atas bisa diambil kesimpulan bahwasanya asas legalitas memiliki 3 pengertian. Pertama, ketentuan pidana yang memuat delik yang diancam pidana haruslah dicantumkan pada peraturan undang-undang. Ke-2, seorang tidak bisa dipidana sebelum penetapan pidana dibuat. Ke-3, legislatif tidak dapat menerapkan ketentuan pidana secara retrospektif.

b) Asas Nasional Aktif

Disebut pula asas personalitas, memiliki arti bahwasanya hukum pidana Indonesia diberlakukan untuk semua WNI yang berbuat tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Asas ini tertuang pada Pasal 5 KUHP, menyebutkan:

a) Peraturan pidana pada undang-undang Indonesia diberlakukan untuk warga negara yang ada di luar Indonesia melaksanakan :

(1) Kejahatan itu salah satunya pada Bab I dan II Buku Kedua maupun Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450, 451; Salah satu tindakan dimana oleh sebuah peraturan pidana pada undang-undang Indonesia dinilai menjadi kejahatan sementara berdasarkan undang-undang negara, tindakan yang diperbuat itu diancam dengan pidana.

²⁰ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, (Bandung: Alumni, 2002), 5-6

b) Penuntutan perkara sebagaimana dimuatkan pada butir kedua bisa dilaksanakan pula apabila tertuduh menjadi warga negara setelah melaksanakan perbuatan.

Titik tolak dilakukan asas nasionalitas aktif yaitu kewarganegaraan pembuat delik. Asas yang dirumuskan pada Pasal 5 KUHP tersebut memiliki suatu sistem, bahwasanya hukum pidana Indonesia mengikuti warga negara ke luar Indonesia. Asas tersebut didasarkan pada gagasan bahwasanya undang-undang melalui negara berdaulat selalu mengikuti warga negara. Terdapatnya konsep kedaulatan negara dimana mengajarkan bahwasanya semua negara berdaulat bisa pula mengharap pada semua warga negara agar menaati aturan hukum negaranya dimanapun dia berada.²¹

Moeljatno menjelaskan bahwasanya, ketentuan dalam Pasal 5 KUHP memiliki 2 pengertian. Pertama, penerapan undang-undang pidana Indonesia pada WNI yang berbuat kejahatan atau tindak pidana di luar Indonesia hanya berhubungan dengan beberapa pasal, mengatur tentang perlindungan kepentingan nasional. Kedua, pemberlakuan Pasal 5 KUHP ke-2 dengan tujuan agar mengantisipasi WNI melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Jika ketentuan ini tidak ada, maka warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan atau tindak pidana di luar Indonesia dapat menghindari penuntutan di negara tersebut.²²

c) Asas Teritorial

²¹ Zainal A, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 155

²² Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi) (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 50-51.

Asas teritorial diatur di dalam Pasal 2 KUHP, yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan kejahatan atau tindak pidana di Indonesia. Fokus asas ini adalah pada tempat atau daerah dimana kejahatan atau tindak pidana itu dilakukan. Sehingga asas ini menekankan terhadap adanya perbuatan didalam wilayah sebuah negara, dan tidak mementingkan semua yang melakukan. Adanya rumus ini semua individu berarti setiap orang, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Oleh karena itu, seluruh warga Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia harus tunduk kepada aturan pidana Indonesia berdasarkan asas teritorial ini.²³

Wilayah atau teritorial Indonesia meliputi: semua daratan dan kepulauan bekas Hindia Belanda, semua perairan teritorial Indonesia maupun ZEE hasil Konvensi Laut Indonesia yakni wilayah perairan Indonesia ditambah dua ratus meter menjorok ke depan dari batas wilayah perairan semulanya, semua berlayar di luar negeri seperti termuat pada Pasal 3 KUHP.²⁴

d) Asas Universal

Pertanyaan utama yang dilakukan pengkajian berdasarkan asas universal yakni sifat perbuatan, maka semua negara wajib mengimplementasikan hukum pidana dan tidak memandang siapakah yang melakukan kejahatan, dimanakah dan terhadap siapa pelaku melakukan.

Asas ini adalah pengecualian dari hukum pidana egosentris. Asas universal

²³ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2008), 78

²⁴ M Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002), 19.

tersebut termuat pada Pasal 4 Ayat 2 maupun Pasal 4 Ayat 4 KUHP dengan bunyi :

“Ke-2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.

Ke-4. salah satu kejahatan tersebut Pasal-Pasal 438, 444-446 mengenai pembajakan laut dan tersebut Pasal 447 mengenai penyerahan kapal dalam kekuasaan bajak laut.”

Sesuai ketentuan pasal sebelumnya, dimensi internasional dari asas universal akan terwujud dengan 2 cara. Pertama, pada ketentuan Pasal 4 sub 2 KUHP, kejahatan yang berkaitan dengan mata uang yang diterbitkan negara ataupun suatu bank, dengan artian tidak berhubungan dengan sebuah negara, misalnya Indonesia. Oleh karena itu, siapa pun yang berbuat kejahatan mata uang di luar wilayah Indonesia bisa dituntut berdasar KUHP Indonesia jika tertangkap lembaga penegak hukum Indonesia. Kedua, kejahatan yang termuat pada Pasal 4 sub 4 dasarnya adalah kejahatan yang sudah digolongkan masuk ke kejahatan internasional dan negara manapun, salah satunya Indonesia, mempunyai kekuasaan dalam mengadili. Kejahatan yang tercakup pada ketentuan Pasal ini adalah kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional, namun hak untuk menangkap, menahan dan mengadili para pelakunya tetap sepenuhnya berada dalam yurisdiksi pidana negara yang bersangkutan pada batas wilayah negara itu. Tindak pidana yang termuat pada Pasal 4 sub 4 KUHP umumnya dibagi menjadi 2 tindak pidana, yakni perompakan beserta perompakan udara, dua-duanya digolongkan kedalam tindak pidana internasional.

Jadi jika seseorang, WNI atau WNA berbuat pembajakan, seseorang tersebut bisa diadili berdasar KUHP Indonesia..²⁵

2. Tinjauan Umum Tentang E-litigasi

Aplikasi E-Litigasi adalah persidangan secara elektronik yang dilakukan dengan cara pengiriman dokumen persidangan, dokumen itu diantaranya jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Berlandaskan ketetapan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 terkait peradilan, ditetapkan bahwa penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan murah. Untuk mencapai hal tersebut, reformasi harus dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan hambatan dalam proses administrasi peradilan. Oleh karena itu diperlukan sentuhan baru, dikombinasikan dengan kecanggihan teknologi saat ini. Sistem online ini merupakan inovasi baru untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan mendayagunakan kecanggihan teknologi berbentuk jaringan internet, ia bisa menciptakan sebuah sistem berupa aplikais Bernama e-Court. Adanya sistem pengoprasian online, masyarakat pencari keadilan tidak usah melakukan pendaftaran secara langsung ke pengadilan.

E-Court merupakan suatu alat ukur pengadilan menjadi bentuk layanan pada masyarakat berdasar hal peregistrasian perkara dengan cara online, pembayaran panjar biaya dengan cara online, taksiran panjar biaya dengan cara online, pemanggilan secara online, persidangan online, mengirim dokumen persidangan²⁶. Aplikasi e-Court dibuat diharap bisa mengembangkan layanan di dalam pengadilan berdasar fungsi menerima peregistrasian perkara dengan cara online

²⁵ Tongat, 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, (Universiatas Muhammadiyah Malang: Perss), hlm 88-89

²⁶ <https://e-court.mahkamahagung.go.id/> Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mana masyarakat akan mengefisien biaya serta waktu ketika mendaftarkan perkara.

MA sudah menerbitkan aturan mengenai administrasi perkara dengan cara elektronik yakni PERMA RI No. 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara dalam Pengadilan secara Elektronik. Tujuan aturan ini dibuat termuat dalam pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara dalam Pengadilan Secara Elektronik guna menunjang tercapainya tertib administrasi perkara secara transparan, professional, efektif, efisien, akuntabel, modern.²⁷ Berlandaskan PERMA No. 3 Tahun 2018 mengenai administrasi perkara dengan cara elektronik di pengadilan. Isi PERMA itu yakni ruang lingkup aplikasi e-Court secara garis besarnya mencakup Peregistrasian perkara dengan cara online, membayar panjat biaya dengan cara online, pemanggilan elektronik, persidangan elektronik.²⁸ Harus dipahami menu aplikasi E-Litigasi muncul dalam PERMA terbaru, sedangkan di PERMA 2018 sebelumnya hanyalah terdapat tiga menu aplikasi, sebab PERMA No. 1 Tahun 2019 mengenai administrasi perkara maupun persidangan secara elektronik.

Definisi e-Litigasi telah termuat didalam PERMA No. 1 Tahun 2019 pada pasal (1) Ayat (7) dalam bab ketentuan umum yakni persidangan dengan cara elektronik merupakan sekumpulan proses mengadili serta memeriksa perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan bantuan teknologi informasi komunikasi.²⁹ Berlandaskan pasal 4 telah diterangkan pula bahwa persidangan dengan cara online pada aturan ini diberlakukan dalam proses secara menyampaikan

²⁷ PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 2.

²⁸ Ibid.

²⁹ PERMA No. 1 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 7, hal.5

permohonan, keberatan, gugatan, perlawanan, bantahan, intervensi dan perubahan, replik, duplik, jawaban, kesimpulan, pembuktian, pengucapan putusan.³⁰

Setelah pengguna layanan e-litigasi mendapatkan panggilan elektronik (e-summons) barulah persidangan elektronik (e-litigasi) dapat dilakukan. Setelah pihak penggugat/pemohon dan juga pihak tergugat/termohon mengisi persetujuan principal dalam persidangan maka berarti telah setuju melakukan persidangan elektronik dan dapat melaksanakan selaras dengan e-summons yang dikirim. Urutan acara persidangan dengan cara e-Litigasi oleh beberapa pihak ini diawali dengan acara jawaban, replik, duplik, kesimpulan. Sedangkan bagi jadwal persidangan telah terintegrasikan dengan tundaan sidang dalam sistem informasi penelusuran perkara. Dokumen dikirimkan sesudah adanya tundaan sidang lalu ditutup selaras dengan jadwal sidang. Saat kedua pihak telah mengirim dokumen atau selama belum dilakukan verifikasi oleh majelis hakim, dua belah pihak masih belum bisa melihat ataupun mengunggah dokumen yang dikirimkan pihak lawan. Karena mekanisme control melalui seluruh dokumen yang diunggah para pihak dilaksanakan majelis hakim.

3. Tinjauan Umum Tentang Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung langsung oleh syarah dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyeruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya tetapi jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar dan dalam hal ini penulis meninjau masalah mursalah dari segi tingkatannya yaitu ada masalah mursalah al-Daruriyat, masalah mursalah al-Hajiyat, dan Masalah Mursalah Al-Tahsiniyat . Kata masalah asalnya melalui

³⁰ PERMA No. 1 Tahun 2019, pasal 4

kata “salaha” dan ditambah “alif” diawalnya. Jika secara arti kata, masalah artinya “baik” lawan dari kata “buruk” ataupun “rusak”. Masalah merupakan mashdar dengan artian kata salaha yakni “manfaat” / “terlepas dari padanya kerusakan”. Masalah al-mursalah itu merupakan salah satu bentuk dari masalah. Masalah al-mursalah terdiri dari dua kata, yakni masalah dan mursalah. Pengertian masalah dalam bahasa yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Masalah jika diartikan secara umum artinya yaitu semua hal yang memberikan manfaat untuk manusia, baik itu dalam artian menarik dan memberikan kesenangan serta keuntungan, ataupun dengan artian menolak kerusakan.³¹

Untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi kemudian mendeskripsikan teori Wahbah Zuhaili tentang Masalah Mursalah, penulis memulainya dengan membedakannya dengan pendapat-pendapat para Ulama yang setuju dengan teori ini tentang masalah mursalah. Perbedaan ini penulis lihat dari empat segi yakni definisi, syarat, bidang operasional dan independensi masalah mursalah. Dalam hal ini penulis hanya mengambil pendapat-pendapat Ulama yang terlihat gethol berhujjah dengan teori ini yakni Imam Malik, sebagai Sharibut Thariqah, Syatibi, Najmuddin Thufi, Imam Ghazali dan Wahbah Zuhaili sendiri. Berikut akan penulis identifikasi satu persatu dari pendapat para Ulama tersebut.

1. Masalah Mursalah menurut Imam Malik Dalam beristinbath, Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh asSyatibi menggunakan empat unsur saja yaitu al Kitab, as Sunnah, al Ijma’ dan al Ra’yu. Dalam hal ini as Syatibi dasar fiqh madzhab Maliki menjadi empat. Alasannya adalah karena menurut Imam Malik, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah pada zamannya adalah bagian dari

³¹ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh Jilid 2*”, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 142.

sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang termasuk rasio adalah masalah mursalah, sad zari'ah, istihsan, urf dan istihsab. Menurut para ahli usul fiqh, qiyas jarang sekali digunakan madzhab Maliki. Bahkan mereka lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah daripada qiyas. Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al I'tisham mendefinisikan masalah mursalah dengan suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hajjiyah (sekunder). Dalam berargumen dengan masalah mursalah beliau memberikan tiga syarat, yaitu:

a. ada keselarasan antar masalah mursalah yang dijadikan sebagai dasarnya dengan maqosid syariah, dan tidak menegasikan dasar tersebut serta tidak bertentangan dengan dalil qhat'i.

b. dapat diterima akal, terjadi sifat-sifat yang selaras dan rasional, serta dapat diterima oleh kelompok yang rasional.

c. dalam penggunaan masalah tersebut dapat menghilangkan kesusahan, sehingga jika tidak menggunakannya manusia akan merasa kesusahan. Obyek operasional masalah mursalah menurut Imam Malik sebagai pelopor metode istinbath ini adalah pada bidang muamalah saja tidak mencakup bidang ibadah. Beliau beralasan relatif sama dengan para Ulama setelahnya yaitu karena dalam hukum-hukum ibadah adalah ta'buddi yang mustahil bagi manusia untuk mengetahui hikmah dibalik diperintakkannya suatu ibadah.

2. Masalah Mursalah menurut Imam Ghazali Imam Ghazali merumuskan masalah sebagai suatu tindakan memelihara syara' atau tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam menurut Imam Ghazali adalah Memelihara lima hal yakni hifdz al din, hifdz al nafs, hifdz al 'aql, hifdz al nasl, dan hifdz al mal. Setiap

hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal diatas disebut masalah, dan setiap yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolak mafsadah disebut masalah. Imam Ghazali membuat batasan operasional masalah mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam yaitu:

- a. masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- b. masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Quran, Sunnah dan Ijma'.
- c. masalah tersebut menempati level dharuriyah (primer) atau hajjiah (sekunder) yang setingkat dengan dharuriyah.
- d. kemaslahatannya harus berstatus qhot'I atau dzann yang mendekati qhat'i.
- e. dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat qat'iyyah, dharuriyah dan kulliyah. Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam Gazali di atas terlihat bahwa Imam Ghazali tidak memandang masalah-masalah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Quran, Sunnah dan Ijma'. Imam Ghazali memandang masalah mursalah hanya sebagai sebuah metode istinbath suatu hukum bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Ruang lingkup operasional masalah mursalah tidak disebutkan oleh Imam Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus masalah mursalah yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dalm buku-bukunya Mankhul, Asas al-Qiyas, Syifa' al-Ghalil, al-Mustafa dapat disimpulkan bahwa Imam Ghazali membatasi ruang lingkup operasional masalah mursalah yaitu hanya di bidang muamalah saja.

3. Masalah Mursalah menurut Syatibi Imam Syatibi mengemukakan definisi masalah dengan sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai suatu hak hamab, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadahan yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan pada akal semata, jika Allah tidak memberikan penegasan terhadapnya, bahkan menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai kemaslahatan. Agak berbeda dengan Imam Ghazali, Imam Syatibi hanya membuat dua criteria agar masalah dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam.

a. pertama, masalah tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara', karena itu masalah yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara' atau berlawanan dengan dalil syara' (Quran, Sunnah dan Ijma), maka tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.

b. kedua, masalah seperti criteria nomor satu diatas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkan maka itu menurut Syatibi termasuk dalam kajian qiyas. Jika dibandingkan persyaratan yang dibuat oleh Imam Ghazali dengan persyaratan yang dibuat oleh Imam Syatibi diatas, maka persyaratannya yang dibuat oleh Syatibi jauh lebih longgar. Ini merupakan suatu hal yang wajar karena Imam Syatibi termasuk golongan Ulama yang menganut Malkiyyah yang sering menjadikan masalah sebagai dasar penetapan hukum Islam. Ghazali dan Syatibi juga berbeda dalam memandang masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. Ghazali memandang masalah mursalah sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri, sebaliknya memandang masalah mursalah sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Syatibi berpendapat demikian karena metode istislah atau masalah mursalah dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi hanya berdasarkan

masalah yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syara'. Sedangkan mengenai ruang lingkup operasional masalah-masalah, Syatibi dan Imam Ghazali mempunyai pendapat yang sama, yaitu hanya berlaku dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

4. Masalah Mursalah menurut Thufi Definisi masalah mursalah menurut adalah sarana yang menyebabkan adanya masalah dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian berdasarkan syari'at adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar'i, baik berupa ibadah maupun adat. Kemudian, masalah ini terbagi menjadi dua bagian yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak syar'i yaitu ibadat dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat. Thufi menganggap bahwa masalah hanya pada masalah-masalah yang berkaiatn dengan muamalah dan yang sejenisnya, bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadat atau serupa. Sebab masalah ibadat hanya hak syar'i. tidak mungkin seseorang mengetahui hakekat yang terkandung di dalam ibadat, baik kualitas maupun kuantitas, waktu atau tempat, kecuali hanya berdasarkan petunjuk resmi syar'i. kewajiban seorang hamba hanyalah menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Tuhannya. Sebab, seorang pembantu tidak akan dikatakan sebagai seseorang yang taat jika tidak menjalankan perintah yang telah diucapkan oleh tuannya, atau mengerjakan apa saja yang menjadi tugasnya, demikian halnya dalam masalah ibadah. Syarat-syarat beramal dengan masalah mursalah menurut Thufi adalah sebagai berikut:

a. masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yang memelihara agama, jiwa, akal, harta da keturunan atau kehormatan.

b. masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Quran, Sunnah dan Ijma'.

c. masalah tersebut menempati level dharuriyah (primer) atau hajjiah (sekunder) yang setingkat dengan dharuriyah. d. kemaslahatannya harus berstatus qhot'I atau dzann yang mendekati qhat'i e. dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyarata, harus bersifat qath'iyah, dharuriyah dan kulliyah

5. Masalah Mursalah menurut Wahbah Zuhaili Pada dasarnya konsep masalah mursalah Wahbah Zuhaili sama dengan para pendahulunya seperti Imam Ghazali, Imam Malik, Syatibi dan Thufi. Akan tetapi bila penulis amati lebih dalam dari segi definisi Wahbah Zuhaili setuju dengan definisi masalah mursalnya Imam Ghazali. Bisa kita lihat dalam kitab beliau Ushul Fiqh al Islamiy yang mengatakan bahwa masalah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan madharat. Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada masalah itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syari'at (al-muafadzah 'ala maqshud al-syar'i) yang mencangkup lima hal pokok yang berupa hifdza al din, hifdz al nafs, hifdz al aql, hifdz al mal dan hifdz al nasl. Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut dengan masalah. Setiap sesuatu yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu disebut mafsadah, sedangkan menghilangkan mafsadah merupakan masalah. Dari segi independensi masalah mursalah, Wahbah Zuhaili lebih memilih kedudukan masalah mursalah sebagai metode istinbath yang berdiri sendiri (independen) terlepas dari al Quran dan as Sunnah. Hal ini bisa kita lihat dari pengelompokkan oleh Wahbah Zuhailiterhadap masalah mursalah yang dalam bab tersendiri dan dibahas secara panjang lebar oleh beliau. Lapangan operasional dari masalah mursalah menurut Wahbah Zuhaili sama dengan para

pendahulunya yaitu hanya dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. Adapun syarat operasional masalah mursalah menurut Wahbah Zuhaili yaitu:

a. Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa masalah yang nyata (haqiqatan) bukan sekedar dugaan (wahmiyah) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak madharat.

b. Tidak pula ketika beramal dengan masalah tersebut bertentang dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau Ijma'.

c. Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah Zuhaili bahwa cakupan masalah bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang

Masalah mursalah berlandaskan istilah sebagaimana dipaparkan Abdul Wahab Khallaf: "Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukungnya maupun yang menolaknya", maka dia dinamakan masalah mursalah.³² Maka apapun yang mengandung manfaat bisa disebut masalah. Sehingga masalah mengandung dua sisi, yaitu yang pertama menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan yang kedua menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Berlandaskan segi tingkatan yaitu kekuatan menjadi tendensi untuk penetapan hukum, al-Maslahah dikelompokkan menjadi tigayaitu:

- a. Al-Daruriyat, merupakan al-Maslahah yang dikandung semua tindakan dan perbuatan yang tidak boleh tidak, untuk menegakkan kehidupan manusia di dunia, sekiranya tidak akan rusak dan hancurlah kehidupan manusia dengan menyeluruh, terkhusus lima jenis al-Maslahah di atas.

³² Satria Effendi, M. Zein, "Ushul Fiqh", (Prenada Media, Jakarta: 2005), 148-149.

- b. Al-Hajjiyyat, ialah Masalahah yang dikandung oleh semua tindakan serta perbuatan untuk memunculkan kemudahan, keberhasilan, kelancaran untuk manusia dengan keseluruhan dan utuh.
- c. At-Tahsiniyyat, merupakan al-Maslahah yang dikandung semua tindakan untuk memunculkan kesantunan, keindahan, kemuliaan untuk kehidupan manusia dengan keseluruhan dan utuh.³³

Maslahah juga sering disebut sebagai istilah maupun istidlal. Menurut definitif dalam mendefinisikan masalah memiliki perbedaan rumusan dalam kalangan ulama, namun jika dianalisa nyatanya memiliki hakikat sama.³⁴ Berikut ini adanya istilah ulama ushul yang tidak sama ketika memberi pengertian.

1. Abdul Wahab Khalaf menyatakan: “Maslahah yaitu masalah yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syarah yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya masalah tersebut.”
2. Abu Zahrah dalam kitabnya Ushul Fiqh mengungkapkan: “Maslahah atau Istislah yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syarah (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.”
3. Yusuf Musa menyatakan: “Maslahah yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syarah dengan mengakui atau tidaknya akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan.”
4. Al-Ghazali menjelaskan bahwa: “Menurut asalnya masalahah berarti semua yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari masalahah adalah memelihara tujuan syarah (dalam menetapkan hukum).”

³³ Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Amzah, Jakarta: 2011), 129.

³⁴ Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, Mu'alim Usul Al-Fiqh (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), 237

5. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan di atas yaitu: “Memelihara tujuan syarah (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.”
6. Sedangkan Al-Syaitibi mengartikan masalah dalam kenyataan, “sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akilnya secara mutlak.”
7. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut; “Maslahah yang selaras dengan tujuan syari’at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”³⁵
8. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fahul* memeberi definisi “masalah yang tidak diketahui apakah syar’ menolaknya atau memperhitungkannya.”³⁶
9. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memeberi rumusan “maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.”³⁷
10. Imam Malik sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I’tisham* sebagai berikut: “suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).”³⁸

Dalam beberapa definisi masalah, dengan berbagai rumusah, masalah merupakan “apa yang dianggap baik karena membawa kebaikan bagi manusia serta menghindarkan kejahatan (kerusakan) dari manusia, sesuai dengan syarah dalam menetapkan hukum.³⁹ Pada dasarnya pengungkapan keterbatasan pada pokok bahasan terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun

³⁵ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam.*, h. 199

³⁶ Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, h. 204

³⁷ *Ibid*, h. 204

³⁸ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I’tisham*, (Baerut: Dar al-Ma’rifah, 1975), Jilid II, h. 39

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 144.

jika diteliti dan diamati lebih mendalam terdapat keterbatasan Secara radikal pengungkapan batasan mengenai masalah seperti diungkapkan tersebut tidak sama satu sama lainnya. Batasan itu jika diperhatikan dan diteliti lebih mendalam terhadap keterbatasan ini mengungkapkan bahwa mereka semua saling melengkapi dalam memperjelas arti dan sifat masalah. Hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Masalah merupakan masalah yang tidak ditunjuk oleh dalil tertentu tentang diakui tidaknya.
2. Masalah harus konsisten dengan tujuan syarah (Allah) dalam menegakkan hukum.
3. Dalam realisasinya masalah harus dapat meraih manfaat serta menjauhkan dari kemudharatan.
4. Masalah harus mampu dicapai, masuk akal serta diterima secara logis.

Masalah al-Mursalah mencakup 2 kata yang terkait pada bentuk sifat mausuf ataupun pada bentuk khusus yang membuktikan bahwa ia merupakan bagian dari al-maslahah . Pengertian masalah telah dijelaskan di atas baik secara etimologis maupun terminologis.⁴⁰ Al-Mursalah adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il ma'di (kata dasar) dalam bentuk sulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu rasala dengan penambahan huruf "alif" di pangkalnya, sehingga menjadi arsala. Secara etimologis (bahasa) maknanya yaitu "terlepas", ataupun dalam artian bebas membuktikan kemungkinan dan ketidakmungkinan untuk melakukannya.

Dari sudut pandang ketergantungan tuntutan syarah pada kemaslahatan, yaitu "tujuan penetapan hukum syarah." Guna dapat mencapai itu, Allah menuntut manusia guna melakukan perbuatan. Berlandaskan sejumlah pengertian terkait

⁴⁰ Ibid. 152.

masalah yang ada dengan rumusan yang tidak sama itu, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya masalah merupakan “sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syarah dalam menetapkan hukum.”⁴¹

Adapun yang menjadi objek masalah al-mursalah adalah peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya, namun tidak ada satupun nas Alquran dan hadis yang dapat dijadikan dasarnya. Menurut imam Al-Qarafi Ath Thusi dalam kitabnya masalah al-mursalah menjelaskan bahwa masalah al-mursalah itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muammalah dan semacamnya maka prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab dalam fiqh, sedangkan dalam soal ibadah yang manusia tidak mampu memahami secara lengkap hikmah ibadah tersebut, maka Allah Swt yang menetapkan hukumnya.⁴²

Ada beberapa hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori masalah mursalah. Diantara hukum atau dalilnya yaitu Al-quran dan hadist. Antara ayat yang menjadi dasar diberlakukannya masalah al-mursalah yaitu firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 220 yang artinya “Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴³

⁴¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 144.

⁴² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, (Amzah: Jakarta), 205.

⁴³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 59.

Sedangkan nas dari hadis yang dipakai dalam menisbatkan hukum dengan metode masalah al-mursalah adalah sabda Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah saw bersabda, “tidak boleh membuat mudarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)⁴⁴

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, dasar yang membuat masalah mursalah menjadi hukum Islam yaitu dari penelitian pada nasnas baik melalui hadits ataupun Alquran yang sudah membuktikan bahwasanya seluruh hukum Islam yang ditentukan Allah beserta Rasuk-Nya atas hambanya, yang mana itu pada bentuk larangan dan perintah, pasti memiliki kebaikan, manfaat, dan faidah untuk kehidupan masyarakat secara nyata atau tidak terdapat satu pun hukum syarah yang sepi dari faidah, kemaslahatan, manfaat itu. Walaupun hukum syarah itu dianggap tidak memunculkan kemaslahatan untuk sebagian individu yang tidak cakap saat mempergunakan akal pikiran. Akan tetapi manfaat dan kemaslahatan maupun faidah yang riil melalui hukum syarah itu, dapat ditemukan dan dirasakan untuk seseorang yang cerdas dalam mempergunakan akal fikiran yang sehat didalam kehidupannya.⁴⁵

Sebagaimana terdapatnya penentuan hukum kisas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat dan pembunuhan yang ditentukan Allah lewat firman-Nya (diantaranya firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 178, 179, Q.S. Al-Maidah (5) ayat 45), untuk seseorang yang menurut kemauan hawa nafsunya dan tidak cakap mempergunakan akal pikiran yang sehat, mereka keberatan

784. ⁴⁴ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Mjjah, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.),

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Beirut: Daar Al-Fkr Al-Araby), 277.

diterapkannya hukum tersebut dan difahami telah bertentangan dengan HAM. Namun untuk orang yang mematuhi petunjuk Allah sehingga ia akan membuang kemauan hawa nafsunya, serta menggunakan fikiran sehatnya, tentulah mereka akan memperoleh manfaat atau kebaikan jika hukum itu diimplementasikan dengan adil dan benar.

Demikian pula dengan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh Allah beserta Rasul, bila benar-benar dihindari dan dijauhi hal-hal yang dilarang tersebut, sehingga telah pasti akan dijaukannya seorang dari semua bentuk kehancuran serta kemudaratan di hidupnya. Dalam Al-quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya “Dan sesungguhnya saya tidak mengutus engkau (untuk menyampaikan segala perintah dan larangan) melainkan hanya dengan maksud untuk memberi rahmat (kebaikan, manfaat serta faidah yang nyata) bagi alam semesta” sebagai nas Al-quran yang dapat diambil kesimpulannya bahwa dasar pemikiran yang seperti itu sekiranya sudah mejadi petunjuk.

Imam Malik menetapkan hukum berdasarkan “Maslahah al-Mursalah” untuk sebuah masalah yang tidak ada dalam nas terkait maslah tersebut, sebab tiap hukum Islam yang ditentukan oleh syarah berdasar nas, pastilah guna mewujudkan kemaslahatan yang nyata untuk manusia, sehingga tidak diragukan bila terkait sebuah masalah yang tidak ada nas terkait hal tersebut, sehingga masalah yang riil dan sesuai dengan tujuan hukum syarah ialah peraturan Allah Swt pula.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah, “Tarikh Al-Madzhab Al-Fiqhiyah”, (Bairut: Daar Al-Fiqr Al-Araby), 273.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang ada, sehingga jenis penelitian merupakan penelitian pustaka. Penelitian Pustaka adalah penelitian yang mempergunakan sumber perpustakaan sebagai sumber mendalami teori, dan juga guna mendapatkan data.¹ Obyek penelitian ini merupakan penerapan aplikasi e-litigasi sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 perspektif masalah mursalah, sehingga peneliti disini akan melakukan penelusuran mengenai PERMA No. 3 Tahun 2018, PERMA No. 1 Tahun 2019, maupun buku panduan e-Court 2019 oleh MA dan literature lainnya yang akan dimuatkan pada sub bab berikut.

B. Sumber Data

Data yang perlu dihimpun bagi penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan penerapan aplikasi e-litigasi sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 perspektif masalah mursalah. Penulis melakukan penghimpunan data yang diperlukan bagi kebutuhan mengolah data sebagai berikut:

- a. Data primer ialah data yang didapatkan melalui informasi dengan langsung yang dialami. Pada penelitian data primer yang dimaksud yaitu mengenai bagaimanakah penerapan aplikasi e-litigasi sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 perspektif masalah mursalah. Data yang didapatkan berpedoman PERMA No. 1 Tahun 2019.

¹ Mestika Zed, “*Metode Penelitian Perpustakaan*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-2.

- b. Data sekunder merupakan data yang tidak memberi data langsung pada pengumpul data ataupun data yang tidak diupayakan sendiri pengumpulan oleh peneliti, seperti data melalui jurnal, individu lain, artikel, buku, brosur, majalah, keterangan ataupun publikasi yang lain. Pada data sekunder ini bisa didapatkan mengenai pengimplementasian aplikasi e-litigasi sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 perspektif masalah mursalah.

C. Seleksi Sumber

Guna memperoleh data yang konkrit dan valid didalam suatu penelitian, sehingga sumber data yang dipergunakan untuk bahan rujukan mencari data yakni sumber data sekunder dan primer, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang sifatnya penting maupun utama, dimana memberikan kemungkinan guna memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan atau berlawanan dengan penelitian.² Di bawah sumber data primer:

- 1) PERMA No. 3 Tahun 2018 Terkait Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- 2) PERMA No. 1 Tahun 2019 Terkait Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- 3) Buku “Panduan E-Court 2019 (The Electronic Justice System)” yang dibuat MA RI
- 4) Booklet “E-Litigasi 2.pdf Persidangan Secara Elektronik (Hemat Biaya, Waktu & Energi)” yang dbuat MA RI

2. Sumber Data Sekunder

² Bambang Saunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116

Data sekunder adalah data jenis data tambahan yang biasanya diperoleh dari peneliti sebelumnya yang mana data itu sudah diolah terlebih dahulu Sedangkan sumber data sekunder yang dipergunakan pada penelitian yakni:

- 1) Buku “Ushul Fiqh” karangan Satria Effendi;
- 2) Buku “Ushul Fiqh Jilid 2” karangan Amir Syarifuddin
- 3) Buku “Hukum Pidana 1” karangan Zainal Abidin Farid
- 4) Buku “Asas-asas Hukum Pidana” karangan Moeliatno
- 5) Buku “Metodologi Penelitian Hukum” karangan Bambang Saunggono
- 6) Buku “Metode Penelitian Kepustakaan” karangan Mestika Zed
- 7) Buku “Asas Hukum Pidana Di Indonesia” karangan Wirjono Prodjodikoro
- 8) Buku “Hukum Pidana 1” karangan Sudarto
- 9) Buku “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia”
karangan Komariah Emong Supardjaja
- 10) Buku “Menyusun Rencana Penelitian” karangan Tatang Amin

D. Teknik Pengumpulan Data

Data guna memperoleh data yang akurat guna mendukung penelitian skripsi, teknik yang dipakai merupakan teknik dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang berasal melalui jurnal, artikel, buku, maupun lain sebgainya..³ Langkah-langkah yang dilaksanakan penulis dalam mengumpulkan data yang relevan

³ M. Tatang Amin, “*Menyusun Rencana Penelitian*”, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 135

yakni secara mencari surat kabar, buku, artikel cetak yang lain di perpustakaan dan internet.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang sangatlah krusial pada proses penelitian.

Karena adanya analisis dimungkinkan untuk mengetahui makna dari data yang bermanfaat untuk menerangkan dan menyelesaikan masalah penelitian.⁴ Peneliti mempergunakan analisis deskriptif kualitatif berdasar sistematika pola pikir deduktif. Yaitu berawal dari hal umum kearah hal khusus. Pola pikir deduktif berawal dari teori yang tersajikan didalam bab 2 mengenai penerapan aplikasi e-litigasi lalu digabungkan dengan data yang terdapat pada Bab 3 mengenai teori masalah mursalah. Sesudah itu akan disuguhkan analisis konten melalui kedua bab itu kedalam bab 4.

⁴ Dadang Kahmad, “*Metode Penelitian Agama, Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan persidangan online di Indonesia

Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dalam upaya mengantisipasi kedaruratan yang terjadi akibat pandemic Covid-19 yang terjadi. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut, Mahkamah Agung memberikan izin untuk melakukan sidang dengan jarak jauh tanpa harus pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon datang ke ruang persidangan.

Pemeriksaan yang dilangsungkan secara online dengan tanya jawab langsung antara para pihak. Yang membedakan dalam hal ini adalah kehadiran terdakwa. Jika dalam persidangan yang biasa, terdakwa berhadapan langsung dengan hakim, berbeda dengan persidangan online. Selama sidang online, terdakwa tidak secara fisik menghadap hakim di ruang sidang yang sama, tetapi secara virtual dari jarak jauh. Hakim, panitera, jaksa, penasihat hukum, saksi dan ahli duduk di ruang sidang pengadilan. Sedangkan terdakwa yang ditahan melakukan sidang di rutan. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan hakim secara langsung dan lisan dapat terpenuhi selama penyelenggaraan sidang secara *teleconference*.

Pelaksanaan persidangan online di Pengadilan dapat mempersingkat waktu dan memperlancar jalannya persidangan. Dengan mengadakan sidang melalui online, Anda dapat mengurangi waktu, salah satunya dalam hal hadirnya terdakwa di persidangan. Terdakwa cukup berada di ruangan khusus yang telah disetujui

oleh hakim dan telah memenuhi syarat, selanjutnya terdakwa dapat berkomunikasi dengan bantuan petugas dan sarana elektronik untuk menjalani pemeriksaan pada persidangan. Dengan sidang secara online, dapat mengurangi segala bentuk administrasi dan dapat menggunakan waktu dengan lebih efisien. Sehingga diselenggarakannya sidang secara online dapat mempercepat proses administrasi.

Proses administrasi yang dilakukan antara pihak kepolisian, pengadilan, jaksa, dan juga rutan dilakukan dengan cara online. Semua prosedur administrasi untuk terselenggaranya persidangan dilakukan dengan cara mengirimkan file administrasi ke alamat elektronik masing-masing. Dalam pengoperasiannya sederhana sehingga prinsip-prinsip sederhana pun terpenuhi karena prosesnya yang efisien, tidak bertele-tele dan efektif. Dengan adanya sistem ini lebih mudah bagi seorang advokat untuk mendaftarkan suatu perkara tanpa harus dipanggil melalui pemanggilan langsung, karena dapat dilakukan melalui email yang terintegrasi, sehingga replik dan duplik juga dapat melalui email tanpa perlu datang ke pengadilan.¹

Dalam hal penerapan asas biaya ringan, sidang secara online ini akan lebih menguntungkan khususnya di masa pandemi saat ini. Mengingat masih merebaknya virus Covid-19 ini membuat pihak penyelenggara sidang lebih hati-hati dan waspada. Karena apabila terjadi penularan Covid-19 baik pada aparatur peradilan maupun pencari keadilan pada saat proses pemindahan terdakwa dari rutan ke pengadilan, maka akan mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Sehingga sidang yang dilakukan dengan cara online seperti ini akan lebih menguntungkan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹ Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution dan Elvira dewi Ginting, "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (e-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 8 No2 (2020), 361

(KUHAP), asas yang juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”*²

Kata “cepat” bisa diartikan segera, gerakan, lekas, dan perjalanan dengan waktu singkat. Pada penguraian pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 menyebutkan arti dari kata cepat, yang menyatakan³

*“Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun.”*⁴

Banyaknya formalitas yang menjadi kendala dalam berjalannya proses peradilan, karena semakin cepat jalannya peradilan dapat menambah kewibawaan pengadilan serta meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat yang hendak mencari keadilan. Di dalam pasal 50 KUHAP dijelaskan bahwa :

- (1) *“Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;*
- (2) *Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; dan*

² UU Nomor 48 Tahun 2009 pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Nopian Firmansyah, Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan, *Jurnal Al-Adl* 12, no. 1 (2020): 131-150 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4328/2782> diakses pada 27 Agustus 2021 pukul 00.31 WIB.

⁴ UU Nomor 14 tahun 1970 pasal 4 ayat (2) tentang. Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

(3) *Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.*"⁵

Konsep Asas Sederhana dapat diartikan bahwa penyelenggaraan peradilan dilakukan secara terpadu, tidak berbelit-belit, ataupun rumit namun tetap tertib, sehingga proses peradilan tidak memakan waktu karena tidak tertunda-tunda. Dalam sidang secara online hal ini dapat dimaknai bahwa penggunaan media audio visual untuk menghadirkan saksi di persidangan tetap berjalan seperti biasanya, sehingga tidak menyebabkan rumitnya proses persidangan.⁶

Semenjak dikeluarkannya regulasi SEMA No 1 Tahun 2020, sidang secara online ini diterapkan kepada siapa saja bagi tahanan rutan maupun tahanan lepas dan pada perkara pidana jenis apapun yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri selama hakim memandang perlu menggunakan media audio visual. Karena hakim memandang perlu dijalankannya sidang secara online maka dalam keadaan tertentu sidang secara elektronik akan menjadi pilihan bagi hakim. Tentunya setelah dilakukan berbagai pertimbangan seperti pertimbangan jarak, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Seperti halnya di masa pandemi ini, pengadilan akan lebih waspada untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan akibat pandemi. Sehingga pengadilan Negeri menerapkan sidang secara online pada perkara apapun yang masuk, selama masih dalam masa pandemi.

Hukum tidak membedakan siapapun tersangkanya maupun jabatannya dalam proses pemeriksaan. Menurut Atma Sasmita di dalam

⁵ UU Nomor 8 Tahun 1981 pasal 50 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

⁶ Sinta Dewi HTP, "Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) di Persidangan Perkara Pidana". *Tesis Magister*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.

bukunya, asas persamaan hukum tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHAP, namun asas ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KUHAP. Berlakunya asas ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya dalam tata kehidupan Hukum Acara Pidana di Indonesia.⁷ Asas ini secara tegas tercantum didalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat di dalam penjelasan umum butir 3a pasal 5 ayat (1) mengatakan :

*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.*⁸

Persidangan elektronik (E-Litigasi) akan dilaksanakan sesudah pengguna memperoleh panggilan elektronik. Pada persidangan ini, para pihak yakni pihak tergugat maupun penggugat bisa melaksanakan proses persidangan elektronik (E-Litigasi) setelah para pihak setuju melaksanakan persidangan secara mengisi persetujuan prinsipal.⁹

Pada e-litigasi ini acara persidangan secara elektronik yang dilakukan olehh pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang pada sistem aplikasi untuk menelusuri perkara. Dokumen dikirimkan sesudah adanya tundaan sidang lalu ditutup berdasarkan jadwal sidang. Bagi mekanisme control yakni memeriksa, menerima, maupun meneruskan melalui seluruh dokumen yang diunggah pihak penggugat dan pihak tergugat

⁷ Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Jakarta, 1983. hlm. 30.

⁸ *Ibid*, 20.

⁹ <https://e-court.mahkamahagung.go.id/> Mahkamah Agung Republik Indonesia.

dilaksanakan oleh majelis hakim yang mana itu artinya saat dua pihak tidak bisa melihat ataupun mengunduh dokumen yang dikirimkan pihak lawan.

Sebelum melaksanakan peregistrasian untuk melakukan sidang, persyaratan wajib yang haruslah dilaksanakan oleh pendaftar yaitu haruslah mempunyai akun di aplikasi e-Court. Pengguna sudah dinyatakan dapat untuk melakukan pendaftaran perkara di pengadilan secara online sesudah pengguannya teregistrasi dalam pengadilan atau memperoleh account guna menjangkaunya. Hal yang pertama dilakukan dalam pendaftaran perkara melalui e-Court yakni membuka website e-Court MA RI di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> kemudian tekanlah tombol login setelah menuliskan username beserta password yang sudah diperoleh. Saat melakukan login di aplikasi e-Court bisa dilaksanakan di tombol login di halaman pertama e-Court.¹⁰

Pengguna baru bisa melakukan Pendaftaran Perkara setelah pengguna melakukan login. Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-Court. Pada tahapan awal, pengguna memilih Pengadilan kemudian akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode namun bukan Nomor Perkara. Pengguna dapat menekan Tombol Daftar sesudah paham serta setuju dengan ketentuan dan persyaratan yang ada pada pendaftaran online lewat set e-Court.¹¹

Tahapan berikutnya yaitu tahapan Upload Berkas, pada tahapan ini pengguna harus melengkapi Dokumen Gugatan yang akan diupload. Dalam tahapan Upload Berkas Gugatan, berkas yang diupload yaitu berkas Gugatan

¹⁰ <https://e-court.mahkamahagung.go.id/> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court 2019, 10.

¹¹ Mahkamah Agung RI, "Buku Panduan E-Court 20019, <https://e-court.mahkamahagung.go.id>.14, diakses pada 1 September 2019.

dan Persetujuan Prinsipal. Ketika pengguna melakukan upload dokumen adanya form template Persetujuan Prinsipal artinya pengguna telah menyatakan bersedia dan setuju beracara dengan cara elektronik atau online, dengan adanya 2 pilihan yakni doc/rtf dan pdf. Dalam bagian dokumen berisikan dokumen yang ada pada persidangan antar pihak. Status dokumen terbagi menjadi 2 yakni dokumen tidak terkunci dan terkunci, dokumen yang tidak terkunci artinya dokumen itu dapat dijangkau maupun diunduh dan telah dilakukan verifikasi oleh majelis hakim maka dokumen tersebut dapat dilihat pihak lawan. Sedangkan dokumen yang terkunci artinya dokumen itu belum dilakukan verifikasi oleh majelis hakim.

Persidangan secara online yang dilakukan menggunakan prosedur berisikan menyampaikan gugatan, replik, dupik, jawaban, kesimpulan. Para pihaknya diwajibkan menyatakan dokumen elektronik paling lama pada jam dan hari sidang selaras jadwal sidang yang telah ditentukan, maka para pihak memeriksa dan menerima dokumen elektronik itu, kemudian hakim ketua meneruskan dokumen elektronik pada pihak. Ketika tergugat menyampaikan jawaban, maka haruslah dilengkapi bukti berupa surat pada bentuk dokumen elektronik. Semua kegiatan dalam persidangan dengan cara online didalam berita acara sidang elektronik akan tercatat oleh panitera pengganti. Para pihak dapat dianggap tidak menggunakan haknya para pihak tidak menyampaikan dokumen elektronik yang selaras dengan jadwal maupun acara persidangan dan tidak adanya alasan sah berdasar dari pengevaluasian hakim ketua.

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pembuktian. Persidangan pembuktian yang berisikan pemeriksaan keterangan saksi ataupun ahli bisa dilakukan dengan jarak jauh menggunakan media komunikasi audio visual yang memberikan kemungkinan pihak penggugat dan pihak tergugat bisa terlibat didalam persidangan dimana dilaksanakan dengan infrastruktur di pengadilan, dan slam hal ini disepakati oleh para pihak. Pihak penggugat menjadi pihak yang dibebankan atas segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik.

Putusan diucapkan hakim maupun hakim ketua dengan cara online dimana awalnya sudah dilakukan secara menyatakan salinan putusan dan menetapkan elektronik pada pihak penggugat dan pihak tergugat lewat sistem informasi pengadilan. Pada saat mengucapkan putusan maupun menetapkan secara hukum dinilai sudah dihadiri pihak penggugat maupun pihak tergugat dan dilaksanakan pada sidang terbuka bagi umum. Dimana putusan dari hakim itu dimuatkan pada bentuk salinan putusan elektronik yang telah diberikan tanda tangan elektronik berdasarkan aturan undang-undang terkait transaksi serta informasi elektronik. Kemudian pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan yang memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah tersebut untuk umum pada sistem informasi pengadilan.¹²

2. Tinjauan Masalah Mursalah dalam penerapan persidangan online di Indonesia

Pengimplementasian aplikasi e-Litigasi ini masuk ke dalam masalah mursalah Al-Hajiyat sebab merupakan kebutuhan sekunder tidak primer, maka meskipun persidangan itu tidak mempergunakan secara elektronik pun

¹² PERMA No. 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, pada bab 5 tentang persidangan secara elektronik, 14.

tidak memunculkan mudarat besar pula dimana selaras dengan peraturan “(sesungguhnya kesukaran itu harus dihilangkan)” dan “(Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan).” Tetapi dikarenakan pengimplementasian e-Litigasi tersebut adalah suatu hal yang dinilai masalah bagi kepentingan umum yaitu para penegak hukum maupun pencari keadilan dan tidak bagi kepentingan perorangan saja namun untuk tercapainya marwah peradilan yang lebih berkuantitas serta berkualitas, sehingga lembaga peradilan mengimplementasikan e-Litigasi tersebut dalam dunia peradilan supaya dapat menarik semua yang bermasalah di dunia peradilan nanti. Hal ini, dikarenakan dengan terdapatnya aplikasi e-Litigasi pihak penggugat serta pihak tergugat yang sedang berkonflik tidak usah datang ke pengadilan maka tidak perlu membayar biaya transport maupun ketika hendak melaksanakan persidangan juga tidak usah mengantri dahulu maka dapat menghemat waktu guna dipakai aktivitas yang lain. Dimana hal itu selaras dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait kekuasaan kehakiman menyatakan peradilan dilaksanakan secara sederhana, biaya terjangkau, cepat maka tercapainya tertib administrasi perkara yang transparan, profesional, efektif, efisien, modern, akuntabel.¹³

¹³ PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 2.

B. Pembahasan Terhadap Hasil Penelitian

1. Penerapan Aplikasi e-litigasi pada Sistem Peradilan di Indonesia

Terdapatnya aplikasi e-litigasi ini dapat lebih mempermudah para penegak hukum berdasarkan hal ini advokat, panitera, hakim. Apalagi aplikais ini dapat mempermudah bagi orang yang berperkara dalam pengadilan ataupun pencari keadilan berdasarkan hal ini tergugat maupun penggugat serta termohon dan pemohon dapat melaksanakan persidangan dan bisa beracara dengan cepat, biaya terjangkau, sederhana.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan di dalam booklet E-Litigasi MA RI, dengan judul “e-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik) Hemat Biaya, Waktu & Energi” yakni menerangkan tentang manfaat e-Litigasi yang banyak, antara lain:¹⁴

1. Agenda maupun jadwal persidangan lebih pasti.
2. Replik, duplik, dokumen jawaban sampai kesimpulan dikirimkan secara elektronik. Sehingga para pihaknya tidak usah mendatangi pengadilan.
3. Bukti tertulis dikirimkan dengan cara elektronik serta diperbolehkan tanda tangan digital.
4. Pemeriksaan saksi maupun ahli bisa dilaksanakan dengan teleconference.

Pembacaan putusan dengan elektronik tidak haruslah dihadiri para pihak.

6. Salinan putusan dikirimkan dengan cara elektronik atau memiliki kekuatan hukum sama dengan salinan fisik.

¹⁴ booklet E-Litigasi 2.pdf MA RI, e-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik) Hemat Biaya, Waktu & Energi, 3

2. Tinjauan Masalah Mursalah dalam penerapan aplikasi e-litigasi sebagai upaya pencegahan penyebaran

Berlandaskan pembagian masalah berdasarkan segi tingkatan sehingga 3-Litigasi yaitu sidang dengan cara online tersebut termasuk dalam kelompok masalah Al-Hajiyyat, hal itu dikarenakan selaras dengan pengertiannya yakni masalah yang dikandung semua tindakan serta perbuatan untuk memunculkan kemudahan, keberhasilan, kelancaran untuk manusia dengan utuh menyeluruh.¹⁵

Pengimplementasian aplikasi e-Litigasi ini masuk ke dalam masalah mursalah Al-Hajiyyat sebab merupakan kebutuhan sekunder tidak primer, maka meskipun persidangan itu tidak mempergunakan secara elektronik pun tidak memunculkan madarat yang besar pula dimana selaras dengan peraturan “(sesungguhnya kesukaran itu harus dihilangkan)” dan “(Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan).” Tetapi dikarenakan pengimplementasian e-Litigasi tersebut adalah suatu hal yang dinilai masalah bagi kepentingan umum yaitu para penegak hukum terkhusus pencari keadilan dan tidak bagi kepentingan perorangan saja namun untuk tercapainya marwah peradilan yang lebih berkuantitas serta berkualitas, sehingga lembaga peradilan mengimplementasikan e-Litigasi tersebut di dunia peradilan supaya dapat menarik semua yang bermasalah di dunia peradilan nanti. Hal ini, dikarenakan dengan terdapatnya aplikasi e-Litigasi, pihak penggugat serta pihak tergugat yang sedang berperkara tidak harus mendatangi pengadilan maka tidak perlu membutuhkan biaya transport maupun ketika hendak melaksanakan sidang tidak usah mengantri dahulu maka dapat menghemat waktu guna dipakai aktivitas yang lain. Dimana hal itu selaras dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait kekuasaan kehakiman menyatakan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, biaya terjangkau maka tercapai tertib

¹⁵ Asmawi, “Perbandingan Ushul Fiqh, (Amzah, Jakarta: 2011)”, 129.

administrasi perkara yang transparan, profesional, efektif, efisien, modern, akuntabel.¹⁶

Serta e-Litigasi tersebut tidak menyalahi hukum formil yang berlaku menurut dari pandangan yuridisnya, sebab menurut filosofi pengadaan e-Litigasi telah sangatlah selaras dengan asas pelaksanaan peradilan dimana diharuskan guna cepat, biaya terjangkau, sederhana. Hal tersebut disebabkan e-Litigasi ini dilakukan menggunakan prinsip yakni mengintegrasikan tata cara yang rumit, mensimplifikasi prosedur yang rumit, mengotomatiskan administrasi yang dahulu sifatnya manual serta mengintegrasikan hukum acara dengan sifat parsial, sebagaimana yang telah diuraikan beberapa profesor hukum untuk mengkritisi peraturan e-Court, dimana datang pada konferensi nasional tersebut telah mengapresiasi dilahirkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 menyebutkan diperlukanya untuk memilih proses persidangan yang dapat dialihkan mempergunakan sistem elektronik. “Harus kita pilah, mana yang memang akan menunjang asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan mana yang justru akan membuat polemik,” kata Efa Laela Fakhriah sebagai guru besar hukum acara perdata universitas Padjadjaran Bandung dan juga ketua umum ADHAPER.

Ketika proses memeriksa alat bukti surat, ahli, saksi dilaksanakan pula secara e-Litigasi tersebut tidak berlawanan pula dengan hukum formil yang berlaku. Berdasar pemeriksaan alat bukti pada e-Litigasi dilaksanakan dengan cara double check system berarti pemeriksaan dilaksanakan lewat 2 tahapan yakni pemeriksaan dokumen asli secara fisik beserta pemeriksaan online. Sementara guna pemeriksaan saksi maupun ahli pada e-litigasi sudah dibuka ruang guna dilaksanakan dengan cara teleconference berarti para saksi maupun pihak haruslah terhubung dalam media atau waktu sama yang telah ditetapkan dari pengadilan maka keterangan saksi beserta ahli

¹⁶ PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 2.

bisa dilakukan penggalian dengan berkelanjutan dan mendapatkan informasi dengan jelas, mengetahui sangatlah menentukan alat bukti surat pada perkara perdata.

Disamping itu sistem e-litigasi ini, memberikan batasan hubungan langsung diantara pengguna pelayanan peradilan dan hakim maupun aparat pengadilan, secara meminimalisir datangnya pengguna pelayanan ke pengadilan dan menganalisis cara melakukan interaksi, maka menurunkan kemungkinan pelanggaran hukum dan penyimpangan etik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapatnya aplikasi e-litigasi ini dapat lebih mempermudah para penegak hukum berdasarkan hal ini advokat panitera, hakim. Apalagi aplikasi ini dapat mempermudah bagi orang yang berperkara dalam pengadilan ataupun pencari keadilan berdasarkan hal ini tergugat maupun penggugat serta termohon dan pemohon dapat melaksanakan persidangan dan bisa beracara dengan cepat, biaya terjangkau, dan sederhana.
2. Berlandaskan pembagian masalah berdasarkan segi tingkatan sehingga E-litigasi yaitu sidang dengan cara online tersebut termasuk dalam kelompok masalah Al-Hajiyat, hal itu dikarenakan selaras dengan pengertiannya yakni masalah yang dikandung semua Tindakan serta perbuatan untuk memunculkan kemudahan, keberhasilan, kelancaran untuk manusia dengan utuh menyeluruh.

B. Saran

Saran yang bisa diberikan penulis pada penelitian ini yakni dengan dilahirkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, diharapkan bisa mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia khususnya di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan juga dengan adanya peraturan kebijakan ini dihaapkan aparat peradilan bisa mentaati Surat edaran ini guna memperlancar dan mengatasi terhambatnya proses pelayanan administrasi maupun perkara di lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sehingga tugas dan kewenangan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Untuk seseorang yang berselisih berdasarkan hal ini tidak didampingi advokat maupun seseorang tersebut memahami teknologi dengan baik bisa mendayagunakan layanan jasa e-pojok pada proses pengunduhan fila yang sudah disediakan pengadilan dan melaksanakan pelatihan mengenai prosedur e-Litigasi dahulu sebelum proses penyelenggaraan persediaan elektronik dilakukan dengan mandiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution dan Elvira dewi Ginting, “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (e-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 8 No2 (2020), 361.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Bina Ilmu, 2010.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Amzah, Jakarta: 2011), 129.
- Bambang Saunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997
- Booklet E-Litigasi 2.pdf MA RI, e-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik) Hemat Biaya, Waktu & Energi, 3.
- <https://e-court.mahkamahagung.go.id/> Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- <https://e-court.mahkamahagung.go.id/> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court 2019, 10.
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, Rahmi Ayunda dan Robert Garry Hawidi, “Efektifitas Implementasi Kebijakan E-litigasi Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia”, *Jurnal Media Komunikasi*, Vol 3 No 1 (2021), 6. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/224>.
- Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Bandung: Alumni, 2002.
- Lumbanraja, Anggita. Juli 2020. “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Crepindo*. Vol.02, No. 01, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepindo/>.
- Mahkamah Agung RI, “Buku Panduan E-Court 2019, <https://e-court.mahkamahagung.go.id.14>, diakses pada 1 September 2019.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- M Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* , Jakarta: Yayasan Obor Indoneisa, 2008.
- Nopian Firmansyah, Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan, *Jurnal Al-Adl* 12, no. 1 (2020): 131-150 <https://ojs.uniska->

bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4328/2782 diakses pada 27 Agustus 2021 pukul 00.31 WIB.

- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- PERMA No. 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, pada bab 5 tentang persidangan secara elektronik, 14.
- PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pasal 2.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983. hlm. 30.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Prenada Media, Jakarta: 2005.
- Sinta Dewi HTP, "Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) di Persidangan Perkara Pidana". *Tesis Magister*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
- UU Nomor 8 Tahun 1981 pasal 50 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- UU Nomor 14 tahun 1970 pasal 4 ayat (2) tentang. Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- UU Nomor 48 Tahun 2009 pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2002.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

CURICULUM VITAE**INFORMASI DIRI**

Nama Lengkap : Ali Hasbi
Nama Panggilan : Hasbi
Tempat & Tanggal Lahir : Sleman, 23-02-1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Perumahan Boko Permata Asri A.28, Bokoharjo, Prambanan, Sleman
NIK : 3404092303980003
No. Kontak : 085726059474
E-mail : 16421205@students.uii.ac.id
No. Whatsapp : 085726059474
Anak Ke-Dari : 2 dari 3 bersaudara
Golongan Darah : AB
Hobi : Olahraga, Seni

INFORMASI AKADEMIK

SD : SDIT Baitussalam Prambanan (2010)
SMP : SMPIT Bina Umat (2013)
SMA / sederajat : SMA Pesantren Cintawana (2014)
MA Darunnajah 2 Cipining (2016)
Universitas : UII (Universitas Islam Indonesia)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Angkatan Masuk : 2016 / NIM: 16421205